

**TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN
RUMAH**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



**NAMA : AUZAN MAULANA
NPM : 1601110016
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 19 Februari 2020

Pembimbing



IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H

TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)


Oleh


Nama Mahasiswa : Auzan Maulana
No.Mahasiswa : 1601110016
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 28 Februari 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Mahfud, S.H., LLM**
5. Penguji III : **Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H**



(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 2 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

AUZAN MAULANA, 2020 **TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh** (iv, 53)., pp., tabl., bibl.

Ida Keumala Jeumpa, S.H, M.H

Tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP yang berbunyi : 1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang; 2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa orang lain, 3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang, dan Pasal 406 menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. Meski ancaman pidananya tergolong berat namun kasus-kasus perusakan dan pembakaran rumah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah, hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah, upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah yaitu faktor kepribadian pelaku, faktor ekonomi, faktor pendidikan/keluarga, faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan bagi pelaku, hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah yaitu proses mediasi yang dilakukan mengalami kendala akibat dari karakter pelaku yang keras (*tempramental*). Dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah yaitu melalui upaya pencegahan (preventif) sebelum terjadinya kejahatan dan upaya penindakan (represif) setelah terjadinya kejahatan

Disarankan kepada pelaku tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah disarankan agar tidak mengulangi perbuatannya, kepada hakim dan jaksa agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan tercapai ketentraman dalam masyarakat dan kepada masyarakat agar turut berperan aktif membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara perusakan dan pembakaran rumah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Perusakan dan Pembakaran Rumah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa kita tercurahkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Ibu Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak M.Heikal daudy, S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang selama ini telah banyak membimbing,memberi masukan dan arahan.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmunya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Responden dan informan yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan kenisa Oktiani, Ayu Lestari, Munzir, Ryan Setiawan, Aris Munandar, Badry Ilfan, Munawar, Rahmaddani, Syarifudin Odet, Mardiansyah Putra, yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdullah Syawal dan Ibunda Hendriani, kakak Wilda Hendhika Laras, Abang Rahmat Fahlevi, dan Adikku tersayang Fayyadh Al Hajid , Muhammad Al Ghivari beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan

positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, Januari 2020
Pelaksana Penelitian,

(Auzan Maulana)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana	8
B. Tindak Pidana Pengrusakan	17
C. Tindak Pidana Pembakaran	21
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	22
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	28
F. Teori Pidana	36
BAB III TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Dan Pembakaran Rumah	41
B. Hambatan Yang Diterima Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perusakan Dan Pembakaran Rumah.....	48
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Pencegahan Tindak Pidana Perusakan Dan Pembakaran Rumah.....	49
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan- ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang- undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

¹A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.²

Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.³

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban

² Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.131.

³ Ibid

dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Tindakan pengrusakan terhadap barang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (K.U.H.P 231, 407)”

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu, barang yang telah dirusak tentu merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, kerusakan terhadap barang yang dimiliki pastilah mengganggu ketenangan dan ketentraman pemilik barang, atau paling kurang menghambat aktivitas yang terkait dengan kegunaan barang tersebut. Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar. Di zaman modern ini, orang melakukan

kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus operandinya.

Di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh, masih banyak terdapat kejahatan yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya perusakan barang hingga pembakaran rumah. Dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas bahwasanya tindakan seperti itu bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk memberi kenyamanan terhadap masyarakat walaupun terdapat sanksi hukum akibat dari perbuatan itu tetap adanya ditemukan kejadian dengan hal tersebut. Sejauh ini terdapat kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum atas tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah, berikut uraian kasus yang ada :

Tabel
Jumlah Kasus Tindak Pidana Perusakan dan Pembakaran Rumah
Tahun 2016 s/d 2019

No	Nomor Perkara	Tersangka	Putusan
1.	1/Pid.B/2016/PN Bna	Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Sucipto	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
2.	21/Pid.B/2016/PN Bna	1. Taufik Bin (Alm Ibrahim) 2. Effendi Bin (Alm) Abdul Hamid	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3.	129/Pid.B/2019/PN Bna	Maralelo Siregar Bin Dahlan Bakti Siregar	Pidana penjara selama 3(tiga) tahun.

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dari uraian kasus tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah diatas sebanyak 3 kasus dari tahun 2016 hingga sekarang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah ?
2. Apakah hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah ?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam Bidang Tindak Pidana Perusakan dan Pembakaran Rumah.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

2. Untuk menjelaskan hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan demikian maka rancangan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian ini perlu disusun defenisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Pembakaran adalah suatu runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan, disertai dengan produksi panas yang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api.
- c. Pengrusakan adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang relevan mengenai tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

3. Lokasi dan Populasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus Tindak Pidana Perusakan dan Pembakaran Rumah.

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.⁴

4. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang

⁴ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi.⁵

Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari:

Responden:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 3 (tiga) orang.
- b. Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang.
- c. Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang.

Informan:

- a. Akademisi Bagian Hukum Pidana

5. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:⁶

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel

⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, hlm. 31.

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 393.

pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*) yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁷ Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tindak Pidana Perusakan Dan Pembakaran Rumah yang berisi Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan, Pengertian Tindak Pidana Pembakaran Teori Penanggulangan Kejahatan, dan Teori Pemidanaan.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah, hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah,

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.³

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atautkah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁴

170. ³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.

⁴ Ibid

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁷

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.⁸

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁶ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

⁷ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

⁸ Ibid

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2. Kualitas dari pelaku,
- 3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan

¹⁰ *Ibid.*

kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹³

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

B. Tindak Pidana Pengrusakan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “*rusak*” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa

¹¹ *Op Cit*, hlm 10.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama; Bandung, 2014, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 59.

berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.¹⁴ Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi.¹⁵

Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana didalamnya terdapat Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (K.U.H.P 231, 407, 411, s/d 489)”

¹⁴Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.386

¹⁵ Franciscus Theojunior , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

2. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian yang berbunyi :

1. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
2. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidakberlaku.
3. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan- bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunan- bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun"

Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang- barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan- bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya

diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

3. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang berbunyi sebagai berikut "Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)".

Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati- hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam pasal di atas

C. Tindak Pidana Pembakaran

1. Pengertian Tindak Pidana Pembakaran

Tindak pidana pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHPidana. Adapun kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang terbagi dalam 7 (tujuh) Pasal dalam KUHPidana, yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 191ter, 200, dan Pasal 201 yang menyebutkan bahaya umum sebagai unsur.

Unsur “bahaya” dalam pasal-pasal tersebut tidak boleh dipandang secara subjektif, melainkan harus dipandang secara objektif. Dimana dalam hal ini si pelaku melakukan perbuatan “bahaya” tidaklah menjadi masalah apakah si pelaku menganggap adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah dianggap ada meski nyatanya hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu.¹⁶

Tindak pidana pembakaran tertuang dalam Pasal 187 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengansengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagibarang;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa oranglain;
- 3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu

¹⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

paling lama dua puluh tahun, jika karnenya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.¹⁷

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,¹⁸ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁹

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan

¹⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Op Cit*, hlm. 97.

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.²⁰

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.²¹

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²²

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

²¹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

²² Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 95.

peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal

dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

- e. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk

kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.

- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.²³

Siswanto Sunars berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.²⁴

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).

²³ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 134.

²⁴ *Ibid*, hlm. 53.

²⁵ Siswanto Sunarso, *Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, hlm. 134

- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.²⁶

1. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan

²⁶ *Op Cit*, hlm. 79.

norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidikan adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.²⁷

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara

²⁷ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.²⁸

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut

²⁸ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur

yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²⁹ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pematapan aparatur penegak hukum meliputi pematapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana

²⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:³⁰

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar

³⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya

kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.³¹

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment).³²

F. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidanaan

³¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika*, Jakarta, 2016, hlm. 109.

³² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

nmempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³³

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pengertian pemidanaan, adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).³⁴ Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

³³ Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.131.

³⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pembedanaan (*nut van de straf*)

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedanaan itu adalah tujuan daripada hukum.³⁵

1. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanaannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu

³⁵ Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam ppidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan ppidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu

pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).³⁶

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pembedaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

³⁶ *Ibid*

BAB III

TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Dan Pembakaran Rumah

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan survei pada tanggal 10 April 2019 diketahui terdapat 3 (Tiga) kasus tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah data tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel
Data Kasus Tindak Pidana Perusakan Dan Pembakaran Rumah
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2016-2019

No	Nomor Perkara	Tersangka	Putusan
1.	1/Pid.B/2016/PN Bna	Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Sucipto	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
2.	21/Pid.B/2016/PN Bna	1. Taufik Bin (Alm Ibrahim) 2. Effendi Bin (Alm)	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

		Abdul Hamid	
3.	129/Pid.B/2019/PN Bna	Maralelo Siregar Bin Dahlan Bakti Siregar	Pidana penjara selama 3(tiga) tahun.

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan jumlah kasus tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2016 terdapat 2 (dua) kasus, dan pada tahun 2019 ada 1 (satu) kasus. Meskipun demikian kasus tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian bersama untuk diatasi dan perlu peran semua pihak terutama penegak hukum dan masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana , khususnya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kepribadian Pelaku

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.

Berdasarkan dilapangan faktor terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah ialah pelaku merasa sakit hati karena adanya perasaan dendam akibat pernah disakiti dengan kata kata dan omongan yang menyinggung perasaan pelaku.¹

Menurut Bapak Mursyid, Pelaku memiliki karakter yang keras (*tempramental*) seperti preman susah diajak untuk mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan. Pelaku juga sering melakukan perusakan terhadap rumah korban yang tak lain adalah saudara kandung sendiri dan yang terakhir pelaku dulu sudah pernah ditahan atau pernah menjadi narapidana di lapas medan atas kasus narkoba.²

¹ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 10.00 wib

² Mursyid, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 26 Januari 2020 pukul 10.00 wib

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu.

Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena karakteristik yang buruk. Menurut Keterangan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh Bapak Mursyid hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh mengatakan faktor penyebab tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah pelaku sakit hati dikarenakan ia tidak terima anaknya terkena knalpot panas yang menyebabkan luka bakar pada kaki.³

2. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan oleh pelaku Perempuan diantaranya karena faktor ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah saja, faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup

³ Mursyid, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 26 Januari 2020 pukul 10.00 wib

menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan.

Bapak Mursyid, selaku Jaksa Fungsional Banda Aceh menerangkan terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi pelaku dan kecemburuan sosial dimana pelaku adalah saudara kandung korban yang sampai saat ini tidak bekerja atau pengangguran.⁴

Akibat sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya di Banda Aceh sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu tidak secara jernih dan ditambah lagi kecemburuan sosial yang meliputi keluarga khususnya dalam pribadi pelaku sendiri sehingga mengakibatkan melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

3. Faktor Pendidikan / keluarga

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

⁴ Mursyid, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 26 Januari 2020 pukul 10.00 wib

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

4. Faktor lingkungan

Dalam melakukan kejahatan, seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialnya dalam masyarakat yang bersangkutan, yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya. Kendatipun seseorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan yang tidak mengenal tenggang rasa sesama maka diapun terbawa arus sesuai dengan lingkungan

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian,

terjadinya kejahatan perusakan dan pembakaran rumah yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.⁵

Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

5. Faktor Kesempatan

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

⁵ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 10.30 wib

B. Hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh Bapak Mursyid, menjelaskan hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah ialah hanya saja untuk berkomunikasi dengan pelaku susah dikarenakan watak atau sifat pelaku yang keras dan tidak mau di arahkan. Dalam proses persidangan juga aman-aman saja, semua pertanyaan dari hakim dijawab dengan benar dan mengakui kesalahannya.⁶

Untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/batin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Seirama dengan Bapak Sadri, Pada prinsipnya tidak ada hambatan,terdakwa kita hadirkan dengan aman-aman saja tidak ada perlawanan

⁶ Mursyid, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 26 Januari 2020 pukul 10.45 wib.

kepada petugas. Untuk tekanan dari pihak lain tidak ada, pengadilan bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.⁷

Berdasarkan uraian diatas serta hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yang berkompeten dalam perkara ini maka penulis berkesimpulan bahwa penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang berlaku berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada.

C. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah

Hasil wawancara dengan Bapak Mursyid, Pihak kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku atas kejahatan yang dia lakukan. Untuk pendampingan hukum terhadap pelaku tidak ada, dikarenakan ancaman hukumannya dibawah 9 (sembilan) tahun penjara. Pendampingan Hukum dapat disediakan negara harus kasus yang ancaman hukuman diatas 9 (sembilan) tahun penjara.⁸

Kemudian wawancara di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Hakim menjelaskan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah dapat dilakukan 2 tahapan Pencegahan (*Preventif*) dan Penindakan (*Represif*) yaitu :

- a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

⁷ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 10.00 wib

⁸ Mursyid, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 26 Januari 2020 pukul 10.55 wib.

menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan sebuah kejahatan. Upaya preventif dapat ditempuh dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap perempuan, pengawasan dalam melakukan kegiatan.

- b. Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitikberatkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pihak yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada KUHAP, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Selain itu Hakim juga mengatakan bahwa untuk upaya penanggulangan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah menurutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya dilakukan sosialisasi bahwa tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana, kepada masyarakat khususnya disarankan agar lebih banyak meluangkan waktu kepada hal-hal yang positif dan menjauhi pergaulan yang tidak baik yang mana dari pergaulan juga dapat menimbulkan tindak pidana, serta pengawasan dari orang tua yang harus ditingkatkan karena pelaku telah berulang kali melakukan tindakan yang sama.¹⁰

⁹ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 10.40 wib

¹⁰ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 11.00 wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang penulis rangkum seperti berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor kepribadian pelaku, faktor ekonomi, faktor pendidikan/keluarga, faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan yang diperoleh pelaku.
3. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah tidak ada ditemukan selama proses penyelesaian tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi walaupun proses pendekatan dengan pelaku di awal mengalami kendala dikarenakan karakter pelaku yang keras.
4. Upaya dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah yaitu melalui upaya pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya kejahatan dan upaya penindakan (*represif*) setelah terjadinya kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah harus bisa berfikir lebih positif walaupun ada masalah-masalah sebaiknya tidak masuk ke dalam permasalahan yang mana dapat membuat kerugian bagi diri sendiri bahkan orang lain.
2. Hakim dan Jaksa disarankan agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai efek jera agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.
3. Masyarakat disarankan agar turut berperan aktif dan memiliki keberanian dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai suatu kejahatan khususnya tindak pidana perusakan dan pembakara rumah yang terjadi di lingkungan masing-masing serta bersedia menjadi saksi untuk membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Bandung 2002
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media. Jakarta, 2006.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Insist Press. Yogyakarta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 2000,
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Kanter, E.Y. S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Jilid III*. Penerbit Alumni, Bandung, 2004.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. SinarGrafika. Jakarta., 2008.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muthahari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Penerbit Lentera, Bandung, 2000.
- Soesilo R., *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebabKejahatan)*, Politea, Bogor, 2007.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 2005.
- Susilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet.2, ed.3 , Jakarta, 2002.
- Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan; Takdir atau Mitos*, PustakaPesantren, Yogyakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Wawancara dengan Bapak Sadri .S.H.,M.H. Hakim Pengadilan
Negeri Banda Aceh



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM

(AKREDITASI "B")

JALAN : MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH - LUENG BATA, CP. 0852 7019 2316 - 0852 1923 6201 | Email : fh.umuaha@gmail.com
BANDA ACEH - 23245

025 / UM.M5.FH / F - 2020.

Mohon Bantuan Data
& Informasi seperlunya

Kepada Yth ;
Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh
di Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat.

Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap mahasiswa Fakultas Hukum Univer
sitas Muhammadiyah Aceh, yang akan menyelesaikan pendidikannya diwajibkan
untuk menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Untuk kepentingan dimaksud, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan
bantuan data / Informasi yang diperlukan kepada mahasiswa kami ;


N a m a : AUZAN MAULANA
Tempat / Tgl.Lahir : Desa Kepala Bandar / 14 September 1997.
N P M : 1601110016
Alamat : Komp. Perumahan Daroy Mansion Gampong Ulee Tuy
Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
No. HP : 082165660043
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN
RUMAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)

Data / Informasi tersebut semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan Penulisan
Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi mahasiswa yang tersebut diatas.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb.


Banda Aceh, 20 Januari 2020.
Dekan, 



DR. H. RIZANIZARLI, SH., MH.
Nik. 196011152000041001


UN KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH

AMBAR DISPOSISI	P	B	R
DEX : 323 - 200120 TGL TERIMA : 20 Januari 2020 Pukul : 16:02:00 WIB NO AGENDA : B-00323	Tanggal Penyelesaian : 20 Januari 2020		
TGL. NO SURAT : 20 Januari 2020 , 025/UM.M5.FH/F-2020 ASAL DARI : FAKULTAS HUKUM UNMUHA ACEH PERIHAL : Mohon Bantuia Data dan Informasi seperlunya untuk bahan penyusunan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi An. Auzan Maulana.			

STRUKSI / INFORMASI *) KAJARI 	DITERUSKAN KEPADA : 1. KASUBAG PEMBINAAN 2. KASI INTELIJEN 3. KASI PIDANA UMUM 4. KASI PIDANA KHUSUS 5. KASI DATUN 6. KASI BARANG BUKTI 7. BENDAHARA PENGELUARAN 8. SEKRETARIAT
--	---

Kepada bawahan "INSTRUKSI" dan atau "INFORMASI"
 Kepada Atasan "INFORMASI" coret "INSTRUKSI"

Am + Prayuh ke


 Maulizan Atsu Maray
 Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian
 Jkt di Persepsi...

Jika sudah digunakan harap segera dikembalikan
 KEPADA :
 ANGGAL :



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "B")

JALAN : MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH - LUENG BATA, CP. 0852 7019 2316 - 0852 1923 6201 | Email : fh.unmuha@gmail.com
 BANDA ACEH - 23245

nomor : 025 / UM.M5.FH / F - 2020.
 lampiran : -
 perihal : Wawancara dengan Hakim

Kepada Yth ;
 Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
 di Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat.

Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang akan menyelesaikan pendidikannya diwajibkan untuk menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Untuk kepentingan dimaksud, mohon bantuan Saudara memberi kesempatan wawancara dengan para Hakim yang Saudara Pimpin dengan mahasiswa kami ;

Nama : AUZAN MAULANA
 Tempat / Tgl.Lahir : Desa Kepala Bandar / 14 September 1997.
 N P M : 1601110016
 Alamat : Komp. Perumahan Daroy Mansion Gampong Ulee Tuy Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
 No. HP : 082165660043
 Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)


Hasil Wawancara tersebut semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan Penulisan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi mahasiswa yang tersebut diatas.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb.

Banda Aceh, 20 Januari 2020.

Dekan,



DR. H. RIZANIZARLI, SH., MH

Nik. 196011152000041001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH

JL. CUT MEUTIA NO. 21, Kota BANDA ACEH 23242
TELP. (0651)-22241.FAX. (0651)-22660 <http://www.kejaribna.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN / WAWANCARA

NOMOR : B- 224 /L.1.10.1/Cp.1/01/2020

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor : 025/ UM.M5.FH/ F- 2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Mohon Bantuan Data dan Informasi atas nama mahasiswa :

Nama : AUZAN MAULANA
NIM : 1601110016
Prodi : S-1 Ilmu Hukum

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan Pengumpulan Data/Informasi dan Wawancara di Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk mengerjakan tugas akhir/menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau bentuk karya ilmiah lainnya yang berjudul "Tindak Pidana Perusakan Dan Pembakaran Rumah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Januari 2020

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH
KEPADA SUB BAGIAN PEMBINAAN



AFI UDDIN S.H.

NIP. 19710303 199703 1 003



PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
Web : pn-bandaaceh.go.id
E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com
Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN
No: W1-U1/87/ AT. 02.03/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AUZAN MAULANA.
NIM : 1601110016
Alamat : Komp. Perumahan Daroy Mansion Gampong Ulee Tuy Kec. Darul
Imarah Kab. Aceh Besar

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah tanggal 20 Januari 2020, Nomor : 025/UM.M.FH/F-/2020, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul "TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) "

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 FEBRUARI 2020
Plh. PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH.



SANUSI, SH

NIP : 196105051980021001.